



**P U T U S A N**

xxxx /Pdt.G/2011/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di  
xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai  
“**PENGGUGAT**” ;

Berlawanan dengan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal terakhir di xxxx  
Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat  
tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI., selanjutnya  
disebut sebagai “**TERGUGAT**” ; -

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 21 Januari 2011 dengan register perkara Nomor : xxxx /Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 935/08/X/2001, tanggal 02 Oktober 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.11/PW.01/09/2011 tertanggal 20 Januari 2011;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal selama 05 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 25 Mei 2004 dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar  $\pm$  bulan Oktober 2006, Tergugat dengan seizing Penggugat pamit mau bekerja di Jakarta, akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  4 tahun 3 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kitim nafkah, tidak pernah kirim kabar berita, tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah, telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat seringkali mencari Tergugat dirumah orang tua Tergugat di xxxx Kabupaten Tegal, akan tetapi selama pencarian tersebut Penggugat tidak pernah menemukan keberadaan Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa atas perihal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan bathin karena Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak yang pernah diucapkan setelah akad nikah;-
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0235/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 26 Januari 2011 dan relaas Nomor : 0235/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 28 Pebruari 2011. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328016203870083, tanggal 18 Januari 2011. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk..11.28.11/PW.11/09/2011, tanggal 20 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;

## B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  05 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi ;

2. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  5 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di **xxxx** Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sumpah talik talak sesudah akad nikah ; -

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut ; masing-masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat berada serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan – keterangan tersebut dapat dipertahankan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (1),(2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut ; -

*“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan” ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut diatas ;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 26 Julil 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H, oleh kami **Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH.** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA I

ttd

**Drs. ROHUDI, MH.**

HAKIM ANGGOTA II

ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO, MH.**

HAKIM KETUA

ttd

**Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**BUSTOMI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp. 5.000
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)